

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 12/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/II/2019 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan maksud dari Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan, bahwa untuk terselenggaranya proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok dengan aman, tertib dan lancar, perlu ditetapkan Tata Tertib pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok;.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2019